



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Instansi terkait di daerah dan dunia usaha serta masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin agar optimalisasi koordinasi guna terwujudnya penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lebih terarah, terpadu dan terorganisir dengan baik, perlu dibentuk Badan Koordinasi dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purworejo Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 915/DPA-006/2008 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dalam melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

BAB II

TATA CARA KOORDINASI

Bagian Pertama

Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 2

Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Bupati Purworejo.

Pasal 3

Dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan ini dibentuk BKPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2008.

Pasal 4

BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

1. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi;
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
3. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
4. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang berbatasan ;
5. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang;
6. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, svaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
7. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;
8. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
9. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
10. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
11. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat, dan swasta ;
12. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
13. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purworejo dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
14. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang ;
15. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten yang berbatasan ;
16. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
17. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ;
18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Bupati Purworejo.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas BKPRD, dibentuk :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Tim Pengelola.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. membelikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata mang Kabupaten Purworejo ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo ;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya ;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua BKPRD serta menyampaikan usulan kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Purworejo;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang ;
 - c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya ;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada BKPRD serta menyampaikan usulan kebijaksanaan untuk dioahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (4) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 5 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan BKPRD;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang dan menyalurkannya kepada Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang untuk ditindaklanjuti.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagaimana? tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) BKPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternative dalam kebijaksanaan penataan ruang;
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati Purworejo sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan ;
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati Purworejo tentang penyelenggaraan penataan mang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 9

Dalam rangka merumuskan dan mengambil kebijakan berkaitan dengan penataan ruang daerah, BKPRD dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Pasal 10

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Purworejo dengan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN

PENUTUP Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Maret 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I

Peraturan Bupaji Purworejo
 Nomor : 6 Tahun 2008
 Tanggal : 5 Maret 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BKPRI)
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008**

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BKPRD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purworejo	Ketua Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Purworejo	Harian
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Purworejo	Anggota
6.	Assisten Sekda Bidang Ketataprajaan Setda Kab. Purworejo	Anggota
7.	Assisten Sekda Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda Kab. Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kab. Purworejo	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengairan Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Purworejo	Anggota
12.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 6 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG BKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008**

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
3.	Kabag. Tata Usaha Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
4.	Kabid Sosbud Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid Cipta Karya Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Anggota
6	Kabid Obyek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
7.	Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
8.	Kasubbag. Data dan Informasi Bagian Bina Program Setda Kab. Purworejo.	Anggota
9.	Kasubid PDU Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
10.	Sofian Hadi, SIP/ Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 6 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

**' SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG BKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008**

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
<i>i</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kab. Purworejo	Ketua
2.	Kasubid. Pengembangan Wilayah Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
3.	Kepala Kantor Satpol PP Kab. Purworejo	Anggota
4.	Kasi. Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan dan LH Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid. Ekonomi Bapeda Purworejo	Anggota
7.	Kabag Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
8.	Kasubag Pengendalian Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggota
9.	Kusti Erawati, ST./Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
10	Bani Baskoro, ST./ Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 6 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN B K PR D
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008**

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
/	2	3
1.	Kepala Bapeda Kab. Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
3.	Kasubbid. Pengembangan Wilayah Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Substyaningsih, SIP./ Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Wakhid Hasyim/ Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
6.	Endang Purwati/ Staf Bapeda Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M